

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi penulis terkait dengan Pajak Air Tanah serta pengamatan penulis di lapangan, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan adanya masalah yang timbul ketika pelaksanaan Perda hal ini yang dapat menyebabkan implementasi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat enam variabel yang saling berhubungan yang saling mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Keenam variabel yang saling berkaitan adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Dalam implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Padang yang telah dideskripsikan oleh peneliti dan dianalisis berdasarkan enam variabel Van Meter dan Van Horn, mengindikasikan bahwa tidak berhasilnya implementasi kebijakan

dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang.

Kurang optimalnya implementasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran dari implementasi Pajak Air Tanah ini sudah jelas dan tegas dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang. Namun masih terdapat kendala karena belum semua implementor terkait memahami tentang wilayah pemungutan dari Pajak Air Tanah karena di dalam Perda tidak ada rincian dan penjelasan mengenai luas dan wilayah turunan dari wilayah pemungutan Pajak Air Tanah. Kendala lainnya adalah dari beberapa wajib pajak ada yang tidak dilibatkan dalam merumuskan target dari Pajak Air Tanah sehingga ada beberapa komplek dari wajib pajak mengenai peraturan tersebut. Dan mengenai aturan yang membuat jera wajib pajak juga kurang tegas sehingga masih ada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak.

2. Sumber Daya

Pada indikator sumber daya manusia terlihat bahwa jumlah pegawai di Bapenda Kota Padang belum memadai. Kendala yang ditemukan adalah dalam melakukan pengawasan yang mana pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang belum maksimal karena pegawai di Bapenda juga memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan di Bapenda. Temuan peneliti di lapangan terutama dalam melakukan pengecekan meteran ke lapangan masih terdapat kendala yakni perlunya penambahan jumlah

pegawai dilapangan untuk melakukan pengawasan terhadap meteran air tanah.

Mengenai sarana dan prasarana yang ada di Bapenda Kota Padang untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sudah memadai karena didukung oleh fasilitas fisik seperti satu unit mobil pelayanan pajak untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan terutama Pajak Air Tanah dan juga setiap wajib pajak diberikan Kalender yang isinya mengenai Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak.

3. Hubungan Antar Organisasi

Bapenda Kota Padang telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, baik itu komunikasi yang dilakukan di internal dan eksternal Bapenda maupun koordinasi Bapenda dengan organisasi lain seperti DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dan Satpol PP yang mendukung pelaksanaan Pajak Air Tanah di Kota Padang. Namun ada kendala yang dihadapi ketika dilapangan yakni ketika pemohon tidak ada di lokasi saat tim dari Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat turun ke lapangan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

SOP yang bertujuan untuk membentuk karakteristik agen pelaksana jika SOP jelas maka akan terbentuklah karakteristik agen pelaksana dengan kinerja serta terstruktur dengan jelas. Mengenai struktur birokrasi Bapenda Kota Padang sudah jelas dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya serta SOP yang sudah ada dapat dijalankan dengan maksimal. Dengan adanya SOP yang jelas maka Pajak Air Tanah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan membutuhkan aturan yang jelas untuk menjalankan kebijakan tersebut terutama kepada sanksi yang diberikan sebab tidak ada aturan khusus yang dapat membuat para implementor lebih meningkatkan disiplinnya sebagai pegawai maupun aturan khusus yang membuat wajib pajak untuk taat membayar pajak dan memberikan efek jera jika terjadi pelanggaran terhadap aturan mengenai Pajak Air Tanah. Kendala yang dihadapi dari Wajib Pajak Air Tanah adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan karena masih ada wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak mereka apalagi untuk membayar dendanya.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi juga mengalami kendala terwujudnya implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial yang mana perlunya peran dari Bapenda itu sendiri membuat masyarakat menjadi sadar serta dapat membentuk karakter dan membangun mental masyarakat untuk taat membayar pajak dan sadar akan pentingnya

membayar Pajak Air Tanah. Sedangkan dari kondisi ekonomi kendala yang muncul adalah kebanyakan dari wajib pajak mampu untuk membayar Pajak Air Tanah akan tetapi ada rasa malas untuk membayar pajak tepat waktunya. Kendala lainnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak.

6. Disposisi Implementor

Sikap dari pelaksana kebijakan mereka merespon dengan positif implementasi Perda Pajak Air Tanah di Kota Padang. Dari segi pemahaman yang mana para pelaksana kebijakan dapat dikatakan baik karena dapat mewujudkan realisasi dari Pajak Air Tanah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Padang.

Masalah yang dipaparkan peneliti merupakan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Padang. Dalam melakukan penelitian, peneliti merujuk kepada enam variabel yang saling berhubungan yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Padang belum berjalan dengan baik.